



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN

IKATAN DOKTER INDONESIA WILAYAH SUMATERA BARAT

TENTANG

PEMERIKSAAN KEMAMPUAN ROHANI DAN JASMANI CALON GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2015

NOMOR : 2/KB/KPU-Prov-003/VI/2015

NOMOR : 227/IDI-WIL-SB/VI/2015

Pada hari ini, Selasa tanggal Tiga Puluh bulan Juni tahun dua ribu lima belas, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Amnasmen, SH
Jabatan : Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat
Alamat : Jln. Pramuka No. 9 Padang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Prof. Dr. dr. H. Menkher Manjas, Sp.B.Sp.OT
Jabatan : Ketua IDI Wilayah Sumatera Barat
Alamat : Jln. Perintis Kemerdekaan Padang, Komplek Fakultas Kedokteran Universitas Andalas

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat dan setuju membuat Nota Kesepahaman berkenaan dengan pelaksanaan pemeriksaan kemampuan rohani dan jasmani calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2015 sebagai salah satu syarat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, serta Pasal 4 huruf e dan Pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Dasar Nota Kesepahaman ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Pasal 2

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk saling memberikan informasi, bantuan teknis, dan hal-hal lain terkait dengan pelaksanaan pemeriksaan kemampuan rohani dan jasmani calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2015.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah memperlancar proses pemeriksaan kemampuan sehat rohani dan jasmani calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2015 sehingga terlaksana secara profesional, akuntabel, efektif, dan efisien.
- (3) Sasaran Nota Kesepahaman ini adalah penyiapan dan penyusunan dokumen teknis dan yuridis terkait dengan pelaksanaan pemeriksaan kemampuan sehat rohani dan jasmani calon Gubernur dan Wakil

Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2015.

Pasal 3

- (1) Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan diperiksa kesehatannya adalah Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar Tahun 2015 yang mendaftar ke KPU Provinsi Sumbar dari tanggal bulan Juli tahun 2015
- (2) Waktu pelaksanaan pemeriksaan kemampuan rohani dan jasmani Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang dimaksud ayat (1), dilaksanakan dari tanggal 26 Juli sampai dengan tanggal 1 Agustus tahun 2015.
- (3) Hasil pemeriksaan kemampuan rohani dan jasmani Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud ayat (2) akan diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA paling lambat tanggal 2 Agustus 2015.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dilakukan secara sinergi, terpadu, terkoordinasi, dan berkesinambungan.
- (2) PIHAK PERTAMA menyiapkan bahan-bahan atau materi-materi yang akan dituangkan dalam dokumen teknis dan yuridis untuk dikoordinasikan dan/atau dibahas lebih lanjut dengan PIHAK KEDUA sebelum ditetapkan menjadi Keputusan oleh PIHAK PERTAMA.
- (3) PIHAK KEDUA memberikan saran dan pendapat berkenaan dengan substansi materi rancangan Keputusan yang telah disiapkan PIHAK PERTAMA dengan mendasarkan pada Kode Etik Kedokteran dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Pembiayaan pelaksanaan pemeriksaan kemampuan rohani dan jasmani calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat bersumber pada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2015.

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini sampai dengan berakhirnya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang apabila disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 7

Nota Kesepahaman ini dibuat 3 (tiga) rangkap di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA dan 1 (satu) rangkap untuk Arsip.

Padang, tanggal tersebut diatas

PIHAK KEDUA



(Prof.Dr.dr. H. Menkher Manjas, Sp.B.Sp.OT)

PIHAK PERTAMA



(Amnasmen, SH)